



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 41/UN14.2.9/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan Mutu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 2051/UN.14/HK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 31/H14/HK.01.23/2010 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Kepada Para Dekan dan Direktur Dilingkungan Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025 kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.

- KELIMA : Masa Tugas Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2025 mulai tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 24 Januari 2025
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,

NYAMEN SUARTHA
NIP. 196803011994031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 41/UN14.2.9/HK/2025
TANGGAL 24 JANUARI 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS
UDAYANA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si.	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan	Pengarah
2.	Dr. drh. I Gusti Ngurah Sudisma, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran Hewan	Penanggung Jawab
3.	Dr. drh. Luh Gde Sri Surya Heryani, M.Biomed.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran Hewan	Penanggung Jawab
4.	Dr. drh. I Wayan Sudira, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kedokteran Hewan	Penanggung Jawab
5.	drh. Romy Muhammad Dary Mufa, S.KH., M.Si.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Koordinator TPPM Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan (S1)
6.	drh. Putu Suandhika, M.Sc.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota TPPM Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan (S1)
7.	drh. I Putu Cahyadi Putra, S.K.H., M.Sc.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Koordinator TPPM Program Profesi Dokter Hewan (PPDH)
8.	drh. Putu Devi Jayanti, S.K.H., M.Sc.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Informasi RSHP FKH	Anggota TPPM Program Profesi Dokter Hewan (PPDH)
9.	Dr. Drh. Ni Luh Eka Setiasih, S.Kh. M.Si.	Kepala Laboratorium Blok Profesi PKL di FKH	Koordinator TPPM Program Studi Magister Kedokteran Hewan (S2)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
10.	drh. Ni Wayan Helpina Widyasanti, S.K.H., M.Si.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota TPPM Program Studi Magister Kedokteran Hewan (S2)
11.	Dr Drh. Desak Nyoman Dewi Indira Laksmi, S.KH, M.Biomed	Kepala Laboratorium Blok Profesi Reproduksi di FKH	Koordinator TPPM Program Studi Sains Veteriner (S3)
12.	Dr. Drh. I Gede Soma M.Kes.	Wakil Direktur Bidang Pengembangan dan Kerja Sama RSHP FKH	Anggota TPPM Program Studi Sains Veteriner (S3)

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,

NYOMAN SUARTHA
NIP. 196803011994031002